

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

Tanggal Efektif: 20 Juni 2025

Tanggal Mulai Penawaran: 8 Oktober 2025

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI (untuk selanjutnya disebut "STAR USD SUKUK MENUJU HAJI") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai Kebijakan Investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau surat berharga syariah negara berdenominasi Dolar Amerika Serikat baik yang ditawarkan di Indonesia maupun di luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang ditawarkan di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab XI tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

MANAJER INVESTASI



PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno, Lantai 9

Jl. Fachrudin No. 19

Jakarta Pusat 10250

Telepon: (021) 39725678

Faksimili: (021) 39725679

Email : star@star-am.com

Website : www.star-am.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Gedung The Tower

Jalan Gatot Subroto No. 27

Jakarta Selatan 12930

Telepon: (021) 30405999

Faksimili: (021) 30421888

Email: contactus@bankbsi.co.id

Website: www.bankbsi.co.id

PENTING:

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVETASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAHAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2026

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab X mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa Dana bukan merupakan produk perbankan dan Reksa Dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Surya Timur Alam Raya Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.....	10
BAB III	KETERANGAN MEGENAI INFAQ STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.....	15
BAB IV	MANAJER INVESTASI.....	16
BAB V	BANK KUSTODIAN.....	17
BAB VI	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN STAR USD SUKUK MENUJU HAJI DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	19
BAB VII	KETENTUAN TERKAIT STAR USD SUKUK MENUJU HAJI MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN.....	25
BAB VIII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.....	27
BAB IX	PERPAJAKAN.....	29
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA.....	31
BAB XI	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	33
BAB XII	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	36
BAB XIII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	38
BAB XIV	PENDAPATAN DARI SEGI HUKUM.....	43
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	44
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	49
BAB XVII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	53
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	56
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN STAR USD SUKUK MENUJU HAJI SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	57
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	59
BAB XXI	PEYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	61
BAB XXII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	62

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu- Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas STAR USD SUKUK MENUJU HAJI terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.10. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.11. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.12. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.13. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang pertama kali (selanjutnya disebut sebagai “Pembelian Awal”). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisecara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisecara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI di Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.19. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.20. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk STAR USD SUKUK MENUJU HAJI untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

1.24. LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.

1.25. LEMBAGA PENDANAAN EFEK

Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat “LPE” adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

1.26. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.27. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management.

1.28. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.29. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.30. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.31. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

1.32. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.33. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara

yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) STAR USD SUKUK MENUJU HAJI diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.39. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, surat edaran OJK dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.45. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

1.49. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.50. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

1.51. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.53. REKSA DANA SYARIAH LUAR NEGERI

Reksa Dana Syariah Luar Negeri adalah Reksa Dana Syariah atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana Syariah yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.

1.54. SUKUK

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu'/undivided share), atas aset yang mendasarinya.

1.55. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (in complete application) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) diterimanya perintah pengalihan investasi dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk STAR USD SUKUK MENUJU HAJI untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

1.56. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.57. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.58. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

1.59. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (fee) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Wakalah bi Al-Ujrah.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

2.1. PENDIRIAN STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI No. 44 tanggal 21 Maret 2025, dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI"), antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian.

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-427/PM.02/2025 tanggal 20 Juni 2025.

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 24 Maret 2025.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara *Wakalah bi al-Ujrah*, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus ini.

2.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

2.5. PENGELOLA STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI terdiri dari:

Ketua : I Nengah Sukerja
Anggota : 1. Erwin Faizal
2. Andri Widiyanto

Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut:

I Nengah Sukerja (Ketua), saat ini menjabat sebagai Direktur PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi pada Institut Sains dan Teknologi Nasional dalam bidang Teknik Arsitektur. Berpengalaman lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dalam industri Pasar Modal. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, dan pernah bekerja di PT Finansia Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-45/PM/WMI/2003 tanggal 21 April 2003 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-544/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022. Beliau juga telah memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang pasar modal syariah sesuai dengan Sertifikat Pelatihan Pendidikan Dasar Pasar Modal Syariah (PDPMS) dari TICMI Nomor PDPMS-000014 tanggal 28 Maret 2019.

Erwin Faizal (Anggota), memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung bersama STAR Asset Management pada Januari 2023, Erwin pernah berkarier di PT BNI Asset Management, PT Gemilang Indonesia Manajemen Investasi, PT KISI Asset Management, serta PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen dengan berbagai penugasan strategis mulai dari risk management, compliance, internal audit, product development hingga Business Development. Erwin memperoleh gelar Diploma Tiga Administrasi Keuangan dan Perbankan (2006), Sarjana Administrasi Niaga (2008), serta Magister Sains Manajemen (2013) dari Universitas Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-326/PM.211/WMI/2017 tanggal 6 November 2017 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-182/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 14 Mei 2024.

Andri widianto (Anggota), memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri keuangan, dengan rekam jejak yang kuat di perbankan nasional dan internasional. Sebelum bergabung dengan STAR Asset Management, beliau pernah berkiprah di sejumlah institusi keuangan terkemuka, antara lain KEB Hana Indonesia, Bank Mega, DBS Indonesia, serta Deutsche Bank AG. Andri Widiyanto memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Surabaya. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI). Saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur STAR Asset Management, dengan tanggung jawab utama pada fungsi Sumber Daya Manusia, Operasional, dan Keuangan.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI terdiri dari:

Ketua : Rania Rahmundita
Anggota : 1. Henry Buntoro, CFA
2. Frederick Daniel Bili T

3. Clara Halim
4. Mukti Ajie Nugroho

Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Rania Rahmundita (Ketua), saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sejak Januari 2026, menyelesaikan studi S1 pada Macquarie University, Sydney, Australia dalam bidang Applied Finance pada tahun 2005. Berpengalaman lebih dari 18 (delapan belas) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal, dengan keahlian dalam manajemen portofolio ekuitas dan campuran, analisis riset, dan alokasi aset. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Head of Equity dan Head of Research di PT AIA Financial Indonesia, Equity Analyst di Manulife Asset Management Indonesia, Institutional Equity Sales di UOB Kay Hian Singapura, dan Equity Analyst di CIMB Securities Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-36/PM.211/WMI/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-121/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 1 April 2024. Beliau juga memiliki sertifikasi CFA Certificate in ESG Investing.

Henry Buntoro, CFA (Anggota), saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Heriot Watt University, United Kingdom dalam bidang *Financial Management* pada tahun 2021 dan studi S1 pada Instiut Teknologi Bandung dalam bidang Teknik Industri pada tahun 2007. Berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh tahun) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-84/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-490/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Frederick Daniel Bili T (Anggota), saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi pada Universitas Indonesia dalam bidang Administrasi Fiskal pada tahun 2005. Berpengalaman lebih dari 15 (lima belas) tahun dalam bidang Pasar Modal, khususnya sebagai Research Analyst. Sebelum bergabung dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, Beliau menjabat sebagai Analyst pada PT Indo Premier Sekuritas. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-421/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 2 Oktober 2024.

Clara Halim (Anggota), saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Universitas Prasetya Mulya Business School dalam bidang Bisnis Manajemen. Berpengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun dalam bidang riset dan investasi di Pasar Modal. Sebelumnya beliau pernah memiliki pengalaman kerja dan menjabat sebagai Investment Analyst di PT Asuransi Jiwa Sequis Life kemudian menjabat sebagai Assistant Portfolio Manajer di PT Sequis Asset Management. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-131/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-163/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 3 Mei 2024.

Mukti Ajie Nugroho (Anggota), saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya Asset Management, menyelesaikan studi S2 pada Bournemouth University, Bournemouth, UK dalam bidang International Finance. Berpengalaman lebih dari 8 (delapan) tahun dalam bidang riset investasi di Pasar Modal. Sebelumnya beliau pernah memiliki pengalaman kerja dan menjabat sebagai Investment Analyst dan Portofolio Manajer di PT Danareksa Investasi Manajemen kemudian menjabat sebagai Portfolio Manajer di PT Principal Asset Management Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-299/PM.211/WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-593/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah PT Surya Timur Alam Raya Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berdasarkan Surat Nomor: U-464/DSN-MUI/VII/2019 Perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, tanggal 2 Juli 2019, yaitu:

- (I) Dwi Tjahjo Purnomo sebagai Ketua, yang telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Surya Timur Alam Raya Nomor: 001/STAR/DPS-UPIS/XI/2019 tanggal 15 November 2019, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: Kep-02/PM.22/ASPM-P/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Dwi Tjahjo Purnomo yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-01/PM.223/PJ-ASPM/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Dwi Tjahjo Purnomo; dan
- (II) Nuryana Hidayat sebagai Anggota, yang telah ditunjuk oleh pihak Manajer Investasi melalui Surat Penunjukan Dewan Pengawas Syariah PT Surya Timur Alam Raya Nomor: 002/STAR/DPS-UPIS/XI/2019 tanggal 15 November 2019, yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-03/PM.021/PJ-ASM/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Nuryana Hidayat.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas STAR USD SUKUK MENUJU HAJI terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk terdiri dari 5 (lima) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-0297/DSN-MUI/XII/2024 tanggal 08 Mei 2024 perihal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan telah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham Bank Kustodian sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0269025 tanggal 29 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0232612.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 29 Oktober 2024:

Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag. (Ketua)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-05/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Hasanudin yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-07/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Hasanudin.

Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA., M.H. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohamad Hidayat yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-31/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Mohamad Hidayat.

Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.* (Anggota)

Pada saat ini, yang bersangkutan [belum memiliki] Izin Ahli Syariah Pasar Modal dan penetapan serta pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test).

Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-10/D.04/ASPM-P/2016 tanggal sembilan belas Mei 2016 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Jaih yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Jaih.

Dr. H. Oni Sahroni, M.A. (Anggota)

Beliau memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 22 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Oni Sahroni yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-09/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 9 Agustus 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Oni Sahroni.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.8. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT STAR USD SUKUK MENUJU HAJI*)

	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2025	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-0.02%	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	-3.94%	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	1.23%	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 1.02	—	—	—	—	—	—
PERSentase PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat STAR USD SUKUK MENUJU HAJI akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

KETERANGAN MENGENAI INFAQ STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

3.1. Infaq

Infaq adalah membelanjakan sebagian harta yang telah Allah karuniakan untuk tujuan di jalan Allah

3.2. Infaq STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

Infaq STAR USD SUKUK MENUJU HAJI adalah penyisihan sebesar maksimum 1 % (satu persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang telah diikhlasakan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Penyaluran Infaq STAR USD SUKUK MENUJU akan dilakukan ke institusi/lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau sosial keagamaan atau institusi lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah yang penyalurannya ditujukan untuk membangun dan mengembangkan kepentingan *ummat* dalam bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan.

3.3. Metode Penyisihan

Metode penyisihan Infaq STAR USD SUKUK MENUJU HAJI adalah bersamaan dengan perhitungan imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan jasa Bank Kustodian, yaitu dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan akan langsung dimasukkan ke dalam rekening penampungan untuk selanjutnya didistribusi pada saat diperlukan.

3.4. Distribusi Infaq

Infaq Haji STAR USD SUKUK MENUJU HAJI didistribusikan pada saat musim haji kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya melalui proses seleksi. Masukan atau data-data untuk pihak-pihak yang berhak mendapat infaq haji diperoleh Manajer Investasi dari investor dan lembaga yang dianggap oleh Manajer Investasi memiliki kompetensi untuk hal tersebut. Manajer Investasi dapat juga menggunakan informasi-informasi lain yang dianggap layak untuk menjaring pihak yang berhak mendapatkan infaq haji.

BAB IV

MANAJER INVESTASI

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management (STAR AM), didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 5 Mei 2004, yang diubah dengan Akta Pengubahan Anggaran Dasar Nomor : 6 tanggal 17 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C-17769 HT 01.01.TH.2004 tanggal 15 Juli 2004, dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 05 tanggal 13 Maret 2026 dibuat dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0156310 tanggal 16 Maret 2026.

STAR AM telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Surya Timur Alam Raya Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Hanif Mantiq
Direktur	: Erwin Faizal
Direktur	: Andri Widiyanto
Direktur	: I Nengah Sukerja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Ferry Indra
Komisaris Independen	: Robert Pakpahan

4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

STAR AM menyediakan layanan manajemen investasi yang profesional, andal dan terpercaya di pasar modal Indonesia. Saat ini STAR AM mengelola 20 produk Reksa Dana yang terdiri dari 2 reksa dana saham, 1 reksa dana indeks, 2 reksa dana campuran, 10 reksa dana pendapatan tetap, 4 reksa dana pasar uang dan 1 reksa dana terproteksi serta beberapa produk pengelolaan dana nasabah individual dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 30,60 Triliun (tiga puluh triliun enam ratus miliar Rupiah) per 27 Februari 2026.

Dengan dukungan karyawan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi keahlian dan perizinan perorangan dalam bidang investasi, PT Surya Timur Alam Raya Asset Management mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Nirmala Taruna, PT Neka Terang Artha, PT Starindo Prima Persada, PT Starindo Prima Respati, PT Kebayoran Parama Propertindo, PT Starindo Kencana Sejahtera, PT Inovasi Digital Bangsa, PT Inovasi Kreasi Bersama, PT Kalibesar Raya Utama, PT KBRU Reinsurance Broker, PT Swadaya Insan Pratama, PT Suara Karya Harmoni, PT Sentosa Cipta Selaras, PT Tumbuh Bersama Nano, Aldiracita Global Investment Pte. Ltd, Starhouse Capital Management Pte. Ltd, PT Sejahtera Bersama Nano dan PT Nano Megang Futures.

BAB V

BANK KUSTODIAN

5.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk secara resmi beroperasi sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 17 November 2008 dengan menggunakan nama PT Bank Syariah BRI. Pada tanggal 15 Desember 2009, PT Bank Syariah BRI memperoleh persetujuan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah.

Pada tanggal 9 Mei 2019, PT Bank BRISyariah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan terbuka dengan nama PT Bank BRISyariah Tbk.

Pada tanggal 1 Februari 2021, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah efektif menggabungkan diri ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan serta perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari OJK sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 Tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk Serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk telah memperoleh persetujuan sebagai kustodian berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-8/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Sebelum penggabungan, kegiatan layanan Kustodian dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2019 dengan layanan *Core Custody* kepada nasabah dari berbagai segmentasi, mulai dari segmen Korporasi (antara lain Bank dan Perusahaan Asuransi), segmen Lembaga/Badan Hukum Publik hingga segmen nasabah perorangan/individual. PT Bank Syariah Mandiri juga telah berpengalaman untuk bertindak sebagai Bank Kustodian atas sejumlah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pasca penggabungan, seluruh layanan Kustodian yang semula dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya dilaksanakan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dengan menggunakan sistem *core custody* yang sebelumnya digunakan oleh PT Bank Syariah Mandiri dan didukung dengan pegawai-pegawai yang telah berpengalaman dalam industri pasar modal.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
2. PT Mandiri Sekuritas
3. DP Bank Mandiri – MMI
4. PT BNI Life Insurance
5. PT AXA Mandiri Financial Services S/A M
6. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
7. Dana Pensiun BRI – Swakelola
8. DPLK Bank Rakyat Indonesia
9. DP Danareksa
10. PT BRI Danareksa Sekuritas
11. PT Asuransi BRI Life – Bahana TCW IM BRI
12. PT Bank Mandiri Taspen
13. Bank Mandiri (Europe) Limited
14. PT Mandiri AXA General Insurance
15. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth)

16. PT Mandiri Capital Indonesia
17. PT Mandiri Utama Finance
18. PT Mandiri Tunas Finance
19. Mandiri International Remittance Sdn. Bhd.
20. PT Bank Raya Indonesia Tbk
21. BRI Remittance Co. Limited
22. PT BRI Multifinance Indonesia
23. PT BRI Ventura Investama
24. PT BRI Asuransi Indonesia
25. PT Pegadaian
26. PT Permodalan Nasional Madani
27. PT BNI Sekuritas
28. PT BNI Multifinance
29. BNI Remittance Ltd
30. Mandiri Manajemen Investasi
31. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
32. PT BNI Asset Management
33. PT BNI Life Insurance
34. PT BNI Multi Finance
35. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
36. PT Danareksa Investment Management

BAB VI

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN STAR USD SUKUK MENUJU HAJI DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai Kebijakan Investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi :

- a. minimum 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau surat berharga syariah negara berdenominasi Dolar Amerika Serikat baik yang ditawarkan di Indonesia maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Sukuk berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang ditawarkan di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan/atau deposito Syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI diinvestasikan pada:

- a. Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
- b. Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri,

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada Efek Syariah luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana Syariah yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek Syariah, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya STAR USD SUKUK MENUJU HAJI serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan sebagaimana disebutkan dalam angka 6.2. di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI tersebut dalam angka 6.2. huruf a dan b di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal Manajer Investasi menentukan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

6.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. POJK Tentang Reksa Dana Syariah dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI:

- a. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat, kecuali:
 - i. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - ii. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - iii. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - iv. investasi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk pada Sukuk, di mana Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk yang berinvestasi pada Sukuk yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak wajib paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk pada setiap saat;
- e. memiliki Efek Syariah derivatif:
 - i. yang ditransaksikan diluar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat; dan
 - ii. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat dengan

- ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
 - h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat;
 - i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - j. memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - k. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - l. membeli Efek Syariah dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali :
 - i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - ii. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
 - r. membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - i. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - ii. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
 - t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
 - u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan Perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Manajer Investasi, dan Perusahaan Efek;
 - v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
 - w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada setiap hari bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;

3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian STAR USD SUKUK MENUJU HAJI; dan
4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- a. saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- b. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- c. surat berharga syariah negara;
- d. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- e. saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- f. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- g. Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- h. Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- i. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- j. instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi Rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- k. hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- l. Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. STAR USD SUKUK MENUJU HAJI hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab VI angka 6.2. paragraf 1 (satu) Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah berpendapatan tetap yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

6.4 MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN STAR USD SUKUK MENUJU HAJI DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 6.4.1 Bilamana dalam portofolio STAR USD SUKUK MENUJU HAJI terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 6.4.2 Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio STAR USD SUKUK MENUJU HAJI terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Syariah dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang dapat dibeli sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana

Syariah oleh STAR USD SUKUK MENUJU HAJI maka mekanisme pembersihan kekayaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 6.4.3 Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.
- 6.4.4 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud pada Angka 6.4.3 butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.
- 6.4.5 Pembersihan kekayaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
- (i). jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii). selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - 1. Saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii). selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv). pendapatan nonhalal lainnya.
- 6.4.6 Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.
- 6.4.7 Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dilarang dimanfaatkan untuk:
- (i). kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - (ii). kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
 - (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- 6.4.8 Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud dalam Angka 6.4.5 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

6.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI tersebut di atas (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil

investasi tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Waktu dan pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini, sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI bersih dari unsur nonhalal.

BAB VII
**KETENTUAN TERKAIT STAR USD SUKUK MENUJU HAJI MENERIMA DAN/ATAU
MEMBERIKAN PINJAMAN**

- 7.1** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
 - iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berada dalam kondisi:

- i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian dan/atau pelunasan; dan/atau
- ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

- 7.2.** Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa STAR USD SUKUK MENUJU HAJI menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.

- 7.3.** Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
 - d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh STAR USD SUKUK MENUJU HAJI mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

- 7.4,** Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana

- 7.5.** Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.

- 7.6.** Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VIII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

- 8.1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah atau imbal hasil dari Efek Syariah tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok Efek Syariah atau imbal hasil dari Efek Syariah tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat imbal hasil umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham Syariah);

- 6) tingkat imbal hasil pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Syariah berpendapatan tetap); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif total Nilai Aktiva Bersih kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

8.2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

8.3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau penjualan kembali yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari: a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:*

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan*
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

10.1. Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk meliputi pemilihan instrumen, pemilihan pihak-pihak terkait serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang tepat. Di samping itu, diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi. Melalui STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, STAR USD SUKUK MENUJU HAJI mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

d. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi Investasi adalah penyebaran investasi dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

e. Kepatuhan akan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Tim pengelola investasi akan melaksanakan konsultasi terhadap aspek investasi secara syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Disamping itu, STAR USD SUKUK MENUJU HAJI akan mendapat supervisi dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah.

10.2. Sedangkan risiko investasi dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

2. Risiko Wanprestasi (kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

3. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan

berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek STAR USD SUKUK MENUJU HAJI diperdagangkan ditutup; dan/atau
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio STAR USD SUKUK MENUJU HAJI di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
3. Keadaan darurat.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII mengenai Pembubaran dan Likuidasi dalam Prospektus ini serta Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana STAR USD SUKUK MENUJU HAJI melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dolar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

8. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek.

Risiko konsentrasi merupakan Risiko yang dapat timbul akibat terkonsentrasinya penempatan dana investasi kepada 1 (satu) pihak penerbit efek atau sekelompok pihak penerbit efek pada satu industri atau sektor tertentu.

Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berinvestasi pada 1 (satu) pihak penerbit efek atau sekelompok pihak penerbit efek pada satu industri atau sektor tertentu, risiko konsentrasi dapat menyebabkan nilai aktiva bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sangat terdampak oleh pergerakan nilai pasar wajar dari portofolio efek yang diinvestasikan.

BAB XI

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Dana Infaq (diikhlasakan untuk disumbangkan) yaitu sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat yang dibayarkan setiap bulan. Penyaluran Dana Infaq akan dilakukan ke institusi/lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau sosial keagamaan atau institusi lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah yang penyalurannya ditujukan untuk membangun dan mengembangkan kepentingan *ummat* dalam bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan.
- c. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang dibebankan kepada STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan likuidasi harta kekayaannya.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi (jika ada), pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
 - f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
 - g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 11.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya-biaya lain (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

11.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada STAR USD SUKUK MENUJU HAJI :		
a. Imbalan jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dibayarkan setiap bulan
b. Dana Infaq	Maks. 1%	
c. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,5%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit penyertaan

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan penjualan kembali serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XII

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, setiap pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI mempunyai hak-hak sebagai berikut:

12.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) diterimanya perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) diterimanya perintah pengalihan investasi dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

12.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab VI Prospektus ini.

12.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

12.4. Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVII Prospektus.

12.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan Dan Kinerja STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang dipublikasikan di harian tertentu.

12.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

12.7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

12.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.9. Hak untuk memperoleh laporan terkait dana infaq.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

13.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN STAR USD SUKUK MENUJU HAJI WAJIB DIBUBARKAN

STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kurang dari nilai yang setara dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Dalam rangka memastikan nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut di atas, maka ditetapkan bahwa nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia (mid rate BI).

13.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

- a. Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i). menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas;
 - ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas; dan
 - iii). membubarkan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dibubarkan, yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika STAR USD SUKUK MENUJU HAJI telah memiliki dan kelolaan.
- b. Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i). mengumumkan rencana pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
- ii). menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
 - 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - 2. aset hasil likuidasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii). menyampaikan laporan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv). Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 huruf b poin ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut :
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dengan dokumen sebagai berikut :
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 13.3** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 13.4** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a poin ii), butir 13.2. huruf b poin ii), butir 13.2. huruf c poin ii), butir 13.2. huruf d poin ii) dan butir 13.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek STAR USD SUKUK MENUJU HAJI diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek STAR USD SUKUK MENUJU HAJI di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan darurat;
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
 6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 8. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

- 13.5** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 13.6** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
- 13.7** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 13.8** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau bank kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud pada butir 13.8. huruf b di atas adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud pada butir 13.8. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang disertai dengan:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- laporan keuangan pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- akta pembubaran STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Notaris yang terdaftar di OJK.

13.9 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 13.10** Dalam hal STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud dalam butir 13.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

- 13.11** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0267/AM-6402325/BN-EN-KS-ka/III/2025

25 Maret 2025

Kepada Yth.

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management

Menara Tekno, Lantai 9

Jalan Fachrudin Nomor 19, Tanah Abang

Jakarta Pusat 10250

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Surya Timur Alam Raya Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 132/DIR-STAR/I/2025 tanggal 21 Januari 2025, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI No. 44 tanggal 21 Maret 2025, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI (selanjutnya disebut "STAR USD SUKUK MENUJU HAJI") secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI Tanggal 25 Maret 2025 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0266/AM-6402325/BN-EN-KS-ka/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”).

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Modal dan Pemegang Saham;

- c. Tempat Kedudukan;
 - d. Maksud dan Tujuan;
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Wakil Manajer Investasi Pengelola Investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - i. Dokumen Operasional;
 - j. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - k. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
- a. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b. Susunan Modal dan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Izin-izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - f. Dokumen Operasional;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Surat Pernyataan atas Fakta-fakta yang Dianggap Material; dan
 - i. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Berwenang Mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, meliputi:
- a. Akta Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
 - b. Penawaran Umum;
 - c. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - d. Kerahasiaan;
 - e. Pembubaran; dan
 - f. Penyelesaian Perselisihan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

- 1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apa pun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;
8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; dan
10. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta

pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Pusat dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini termaktub dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Surya Timur Alam Raya No. 26 tanggal 17 Juli 2008, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-58215.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079162.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 2 September 2008 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya

Timur Alam Raya No. 11 tanggal 4 Oktober 2018, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0023900.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 1 November 2018 dan telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0259668 tanggal 1 November 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146466.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 1 November 2018, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 45 tanggal 19 September 2019, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0075676.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180662.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 03 tanggal 5 Maret 2021, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0015246.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046016.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021, akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 12 tanggal 21 Januari 2022, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006302.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017643.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 dan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya Asset Management No. 17 tanggal 15 Januari 2024, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0021667 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024.

3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi ialah berusaha dalam bidang aktivitas manajemen dana dan aktivitas pengolahan data, *hosting* dan kegiatan yang berhubungan dengan Portal Web dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Manajer Investasi dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai manajer investasi.

4. Susunan permodalan dan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Surya Timur Alam Raya No. 45 tanggal 19 September 2019, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0075676.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180662.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 27 September 2019, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	50.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
1. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	49.999	49.999.000.000	99
2. PT Nirmala Taruna	1	1.000.000	1
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000	-	-

5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/di hadapan	
1.	Hanif Mantiq	Direktur Utama	17	15 Januari 2024	Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0033847 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024.
2.	Susanto Chandra	Direktur	13	14 Juni 2023		Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-

					0127989 tanggal 15 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111769.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023.
3.	Reita Farianti Feradina	Komisaris Utama	17	15 Januari 2024	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0033847 tanggal 24 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017660.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024.
4.	Robert Pakpahan	Komisaris Independen	13	14 Juni 2023	Diterima dan dicatat di dalam <i>database</i> Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0127989 tanggal 15 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111769.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Juni 2023.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

6. Tim Pengelola Investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI adalah sebagai berikut ini:

No.	Nama	Jabatan
1.	Henry Buntoro	Ketua
2.	Frederick Daniel Bili T	Anggota
3.	Clara Halim	Anggota
4.	Abdul Malik Rayhan	Anggota

7. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI telah memiliki izin orang-perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 20 Februari 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI belum pernah dinyatakan pailit, dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 20 Februari 2025, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain; dan (iii) Wakil Manajer Investasi pengelola investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
10. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2025 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2025 bahwa sampai dengan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata

usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.

12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2025 bahwa rencana pembentukan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.
13. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.
14. Bank Kustodian adalah suatu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
15. Anggaran Dasar Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024.
16. Susunan permodalan dan pemegang saham Bank Kustodian yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT Bank Syariah Indonesia Tbk" No. 37 tanggal 17 Mei 2024, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-0035266.AH.01.02 tanggal 13 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0117702.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100
Pemegang Saham:			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,5
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,2
4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,4
5. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.00	9,9
Saham Dalam Portepel	33.870.739.862	-	-

Susunan pemegang saham Bank Kustodian dengan Pemilikan Saham yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per tanggal 28 Februari 2025 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek pada tanggal 7 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	15,38
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	51,46
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	23,24
4.	Pemegang Saham Lainnya	4.575.659.629.	9,92
	Total	46.129.260.138	100

17. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kustodian yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat di hadapan	
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan

						dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
2.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022
3.	Zaidan Novari	Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i>				
4.	Harry Gusti Utama	Direktur <i>Retail Banking</i>	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
5.	Anton Sukarna	Direktur <i>Sales & Distribution</i>				
6.	Saladin D. Effendi	Direktur <i>Information Technology</i>	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian

7.	Grandhis Helmi Harumansyah	Direktur <i>Risk Management</i>			notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023	Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
8.	Tribuana Tunggadewi	Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
9.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur <i>Finance & Strategy</i>				
10.	Ari Rizaldi	Direktur <i>Treasury & International Banking</i>				
11.	Muliaman Dharmansyah Hadad	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No.	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023

					11/MPDN.JAK- SEL/CT/VI/2023	tanggal 21 Juni 2023
12.	Adiwarman Azwar Karim	Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, kami belum menerima akta pengangkatan Sdr. Adiwarman Azwar Karim sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, namun yang bersangkutan dinyatakan sebagai Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen dalam Akta No. 38 tanggal 17 Mei 2024.			
13.	Suyanto	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
14.	Komaruddin Hidayat	Komisaris Independen				
15.	Mohamad Nasir	Komisaris Independen	156	27 Mei 2022	Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0025217 tanggal 23 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118540.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022
16.	Fauzi	Komisaris	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem

17.	Nazarudin	Komisaris			Administrasi Jakarta Selatan	Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
18.	Masduki Baidlowi	Komisaris				
19.	Abu Rokhmad	Komisaris	25	20 Juni 2023	Yumna Shabrina, S.H., M.Kn., selaku pengganti Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 11/MPDN.JAK-SEL/CT/VI/2023	telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0130359 tanggal 21 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116539.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023
20.	Felicitas Tallu Lembang	Komisaris Independen	38	17 Mei 2024	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.

						AHU-0117708.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024
--	--	--	--	--	--	--

Anggota Dewan Komisaris Bank Kustodian atas nama Fauzi, Nazarudin dan Felicitas Tallu Lembang baru dapat melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris setelah mendapat persetujuan OJK atas penilaian *Fit & Proper Test*.

19. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 05/1173-3/FIG tanggal 12 Maret 2025 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun terlibat dalam perselisihan atau sengketa dengan lembaga yang berwenang dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap industri reksa dana, atau berada dalam proses kepailitan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian.
20. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 05/1171-3/FIG tanggal 12 maret 2025 bahwa Bank kustodian telah memiliki buku pedoman operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
21. Manajer Investasi dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Februari 2025 dan Bank Kustodian dalam Surat Pernyataan Ref. No. 05/1173-3/FIG tanggal 12 Maret 2025 telah menyatakan bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
22. Bank Kustodian telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.
23. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif termasuk Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk.
24. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.
25. STAR USD SUKUK MENUJU HAJI berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
27. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
28. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
29. REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
30. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

31. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan Pembelian Awal Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

15.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.2. Prospektus ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang pertama kali (pembelian awal).

15.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar USD 100, - (seratus Dolar Amerika Serikat).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

15.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

15.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 15.3. Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dilakukan melalui setor tunai atau pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Nama Rekening	: RDS STAR USD Sukuk Menuju Haji
Nomor Rekening	: 7303-59-2932
Bank	: PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dikreditkan ke rekening atas nama STAR USD SUKUK MENUJU HAJI di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI secara lengkap.

15.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa imbal hasil melalui setor tunai atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakannSurat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat- lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

15.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud pada butir 15.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI; dan/atau

- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dengan pihak dimaksud.

Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa imbal hasil melalui setor tunai atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya penjualan kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

16.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dolar Amerika Serikat ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengunduh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

16.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio STAR USD SUKUK MENUJU HAJI diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek STAR USD SUKUK MENUJU HAJI dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksananya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal diterimanya instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XVII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR USD SUKUK MENUJU HAJI, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

17.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

17.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI adalah sebesar batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan Reksa Dana tujuan Pengalihan Investasi.

Manajer Investasi tidak menetapkan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal dilakukannya pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi.

17.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih STAR USD SUKUK MENUJU HAJI pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), sebagai konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang - Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI.

BAB XVIII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme pembelian, penjualan kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

18.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

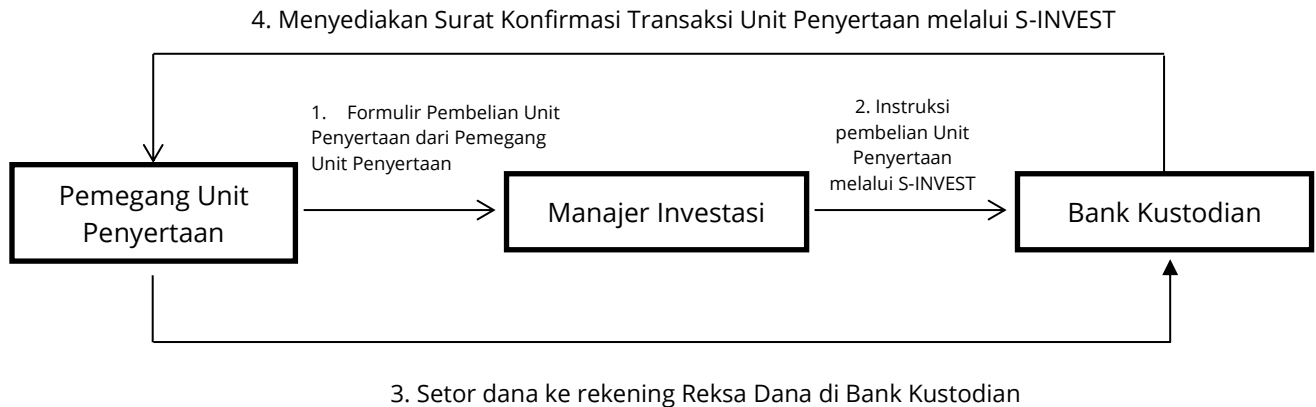
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola STAR USD SUKUK MENUJU HAJI atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 18.1 di atas.

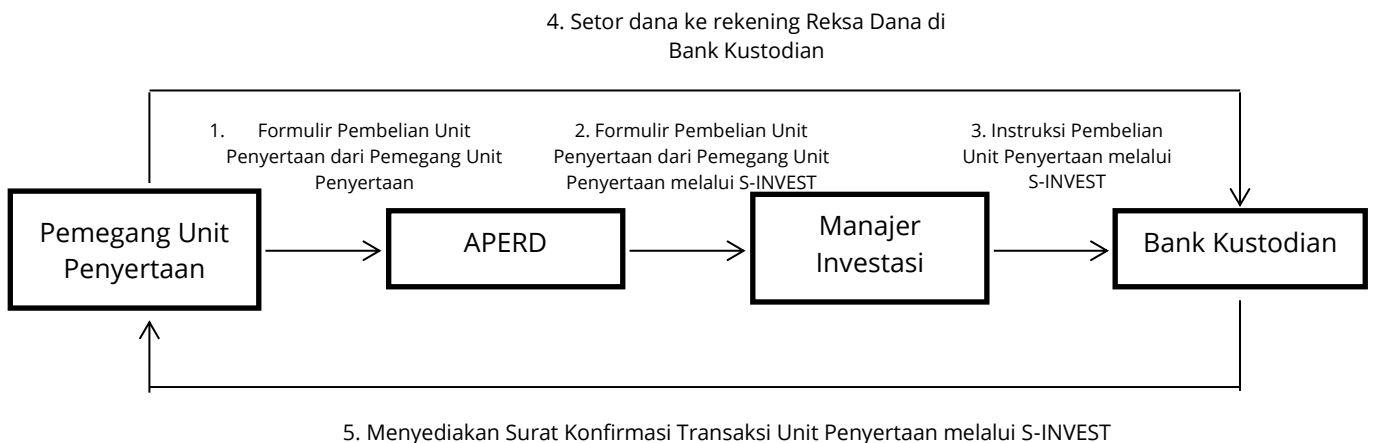
BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI SERTA PENGALIHAN INVESTASI

19.1 Pembelian Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

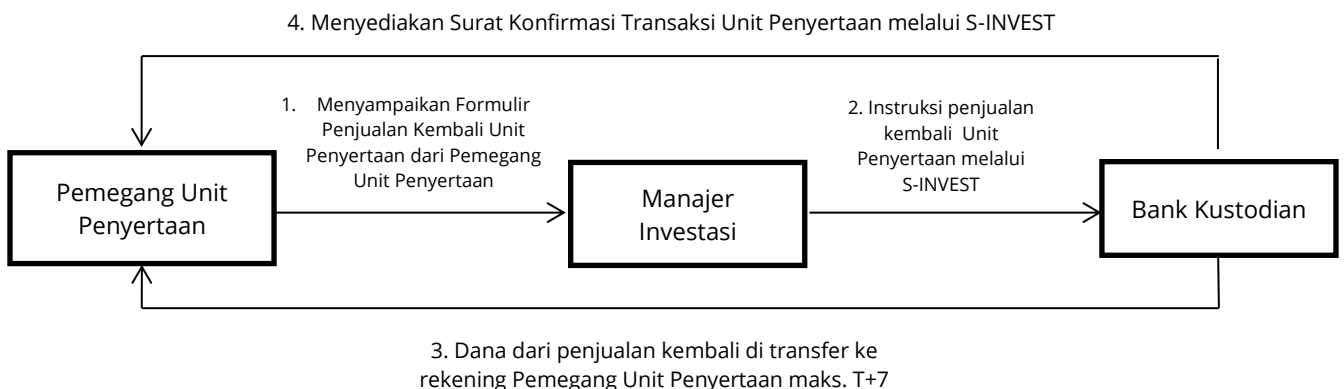


a. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



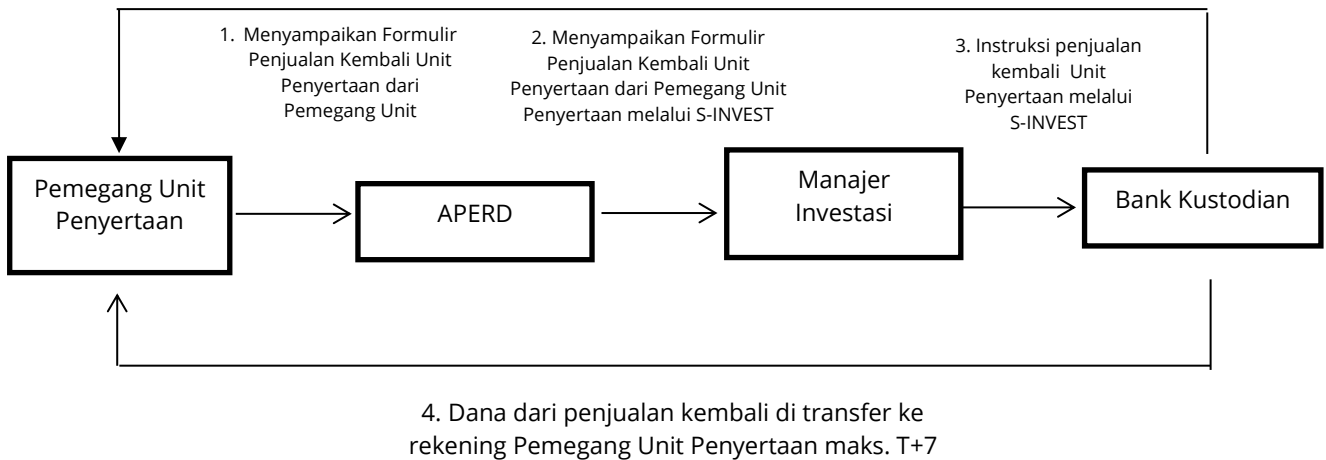
19.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

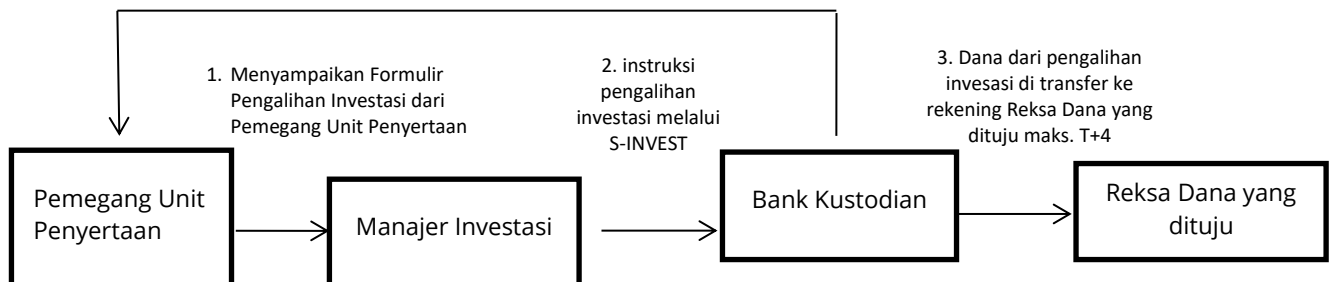
5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



19.3 Pengalihan Investasi

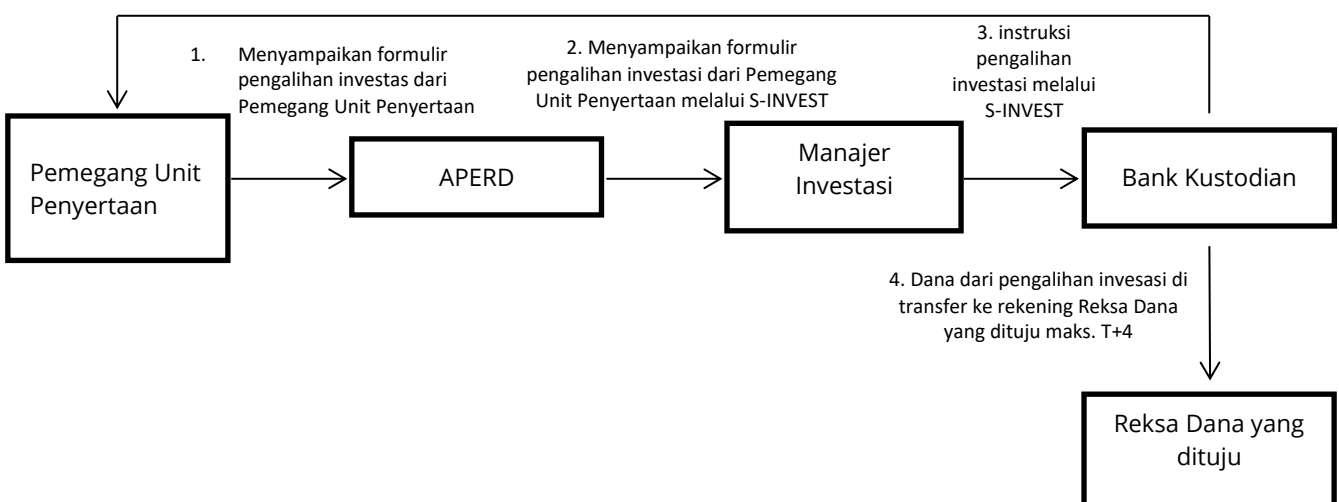
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada skema-skema tersebut di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.

20.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui *website*, surat, *email* atau telepon.

20.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan *jo.* POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya sebagaimana relevan.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) serta Formulir Pengalihan Investasi STAR USD SUKUK MENUJU HAJI (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan STAR USD SUKUK MENUJU HAJI serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Surya Timur Alam Raya Asset Management
Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin Nomor 19
Jakarta Pusat 10250
Telepon: (021) 39725678
Faksimili: (021) 39725679
E-mail: star@star-am.com

Bank Kustodian
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower
Jalan Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (021) 30405999
Faksimili: (021) 30421888
Email: contactus@bankbsi.co.id
Website: www.bankbsi.co.id

BAB XXII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

Financial Statements

With Independent Auditors' Report

December 31, 2025 and

For the period starting from June 20, 2025 until the end of December 31, 2025

Laporan Keuangan

Beserta Laporan Auditor Independen

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025
sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

Table of Contents**Daftar Isi**

	Page Halaman	
<i>Investment Manager and Custodian Bank Statement</i>		Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
<i>Independent Auditors' Report</i>	i - iv	Laporan Auditor Independen
<i>Statement of financial position</i>	1	Laporan posisi keuangan
<i>Statement of profit or loss and other comprehensive income</i>	2	Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
<i>Statement of changes in net assets</i>	3	Laporan perubahan aset bersih
<i>Statement of cash flows</i>	4	Laporan arus kas
<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds</i>	5	Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
<i>Statements of Sources And Uses of Qardhul Hasan Funds</i>	6	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
<i>Notes to the financial statement</i>	7 - 29	Catatan atas laporan keuangan

**INVESTMENT MANAGER'S
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2025
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUKSTAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

**SURAT PERYATAAN MANAGER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025
REKSA DANA SYARIAH BERBASIS
SUKUKSTAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

The undersigned:

Investment Manager:

1. Name : **Erwin Faizal**
Office address : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Telephone : (021) 39725678
Designation : Director
2. Name : **Andri Widiyanto**
Office address : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Telephone : (021) 39725678
Designation : Director

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.*
2. *The financial statements of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3.
 - a. *All information have been fully and correctly disclosed in the Financial Statements of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji; and*
 - b. *The Financial Statements of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji do not contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Manajer Investasi:

1. Nama : **Erwin Faizal**
Alamat Kantor : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Nomor Telepon : (021) 39725678
Jabatan : Direktur
2. Nama : **Andri Widiyanto**
Alamat Kantor : Menara Tekno Lt. 9
Jl. Fachrudin No. 19
Jakarta 10250
Nomor Telepon : (021) 39725678
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

- | | |
|---|--|
| <p>4. <i>We are responsible for the internal control system in the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.</i></p> <p>5. <i>We are responsible for the Financial Statements of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji in accordance with the duties and responsibilities of each party as stated in the Mutual Fund Collective Investment Contract.</i></p> | <p>4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.</p> <p>5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.</p> |
|---|--|

Jakarta, March 2, 2026 / Jakarta, 2 Maret 2026

For and on behalf of Investment Manager / Atas nama Manajer Investasi

PT. SURYA TIMUR ALAM RAYA ASSET MANAGEMENT



Erwin Faizal
Direktur

Andri Widiyanto
Direktur

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
T : +62 21-30405999
F : +62 21-30421888
www.bankbsi.co.id

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Anna Kristanty
Alamat Kantor	: The Tower. Lt .25 Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, 12930
Nomor Telepon	: 021-30405999
Jabatan	: <i>International & Financial Institution Group Head</i>

Bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor 05/057-KUA/DIR tanggal 12 Juni 2025 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Gedung The Tower. Jl Gatot Subroto No. 27 Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2020 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian atas **Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji ("Reksa Dana Syariah")**, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji ("KIK").
4. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diatas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana Syariah telah dimuat secara lengkap dan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah; dan
 - b. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana Syariah ini tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal control dalam mengadministrasikan Reksa Dana Syariah, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK").

Jakarta, 2 Maret 2026

Atas nama dan mewakili Bank Kustodian

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk



Anna Kristanty
Group Head

No : 00032/3.0279/AU.4/09/0410-1/1/III/2026

No : 00032/3.0279/AU.4/09/0410-1/1/III/2026

Independent Auditors' Report**Laporan Auditor Independen****Participating Unit Holders and Manager Investments***Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji***Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi***Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji***Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji (the "Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows, statement of sources and distribution of zakat funds, statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the period starting from June 20, 2025 until the end on December 31, 2025, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji as of December 31, 2025, and their financial performance and cash flows, sources and distribution of zakat funds, sources and uses of qardhul hasan funds for the period starting from June 20, 2025 until the end on December 31, 2025, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibility for the Audit of Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Funds in with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most material in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate audit opinion on these matters.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan laporan kasnya, sumber dan penyaluran dana zakat, sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Tanggung Jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

The Key Audit Matters identified in our audit is outline as follows:

Valuation and Existence of Investment Portfolio constitutes a material part of the Mutual Fund Assets as at Desember 31, 2025

We focus on the valuation and existence of an investment portfolios. The total investment portfolios of the Mutual Fund Refer to note 4 in the financial statements of the investment portfolios as at Desember 31, 2025

In responding to the identified key audit matter, we performed the following audit procedures:

- *We assessed conformity of accounting policies applied by the Mutual Fund with Financial Accounting Standards.*
- *We have conducted adequate testing related to the placement and withdrawal of investment portfolios during the current year, and traced the data to the supporting documents.*
- *We compared fair value of investment portfolio based on the financial statements received from the Custodian Bank and the Investment Manager with quoted prices in active market or any other input other than quoted prices.*
- *Based on sample basis, we examined purchase and sale transactions of the Mutual Fund's securities portfolio.*
- *We performed mathematical calculations of investment income including realized or unrealized gains or losses.*

Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Mutual Fund Investment Manager is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Mutual Fund Investment Manager determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank is responsible for assessing the Mutual Fund ability to the to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund financial reporting process.

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut :

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana dengan merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut :

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Kami telah melakukan pengujian yang memadai terkait dengan penempatan dan penjelasan portofolio efek selama periode berjalan, serta melakukan penelusuran ke dokumen pendukung.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis terhadap pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatements when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also :

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Mutual Fund use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Investment Manager and the Custodian Bank ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Reksa Dana dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardv Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA

Public Accountant License No. AP.0410 / Izin Akuntan Publik No. AP.0410

March 2, 2026 / 2 Maret 2026



**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**
As of December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar
Except for Number of Outstanding Investment Units)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
LAPORAN POSISI KEUANGAN**
Tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat,
Kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

	Catatan/ Notes	2025	Aset
ASSETS			Aset
<i>Investment portfolios</i>	2c,3,4		Portofolio Efek
(Acquisition cost of US\$ 595,370.00 as of December 31, 2025).			(Biaya perolehan sebesar US\$ 595.370,00 pada tanggal 31 Desember 2025).
<i>Debt instruments</i>		592.969,77	Efek utang
Total portfolios		592.969,77	Total portofolio
<i>Cash</i>	2c,3,5	23.602,86	Kas
<i>Interest receivables</i>	2c,3,6	12.533,16	Piutang bunga
TOTAL ASSETS		629.105,78	TOTAL ASET
LIABILITIES			LIABILITAS
<i>Accrued expenses</i>	2c,3,7	2.714,21	Beban akrual
TOTAL LIABILITIES		2.714,21	TOTAL LIABILITAS
NET ASSETS VALUE		626.391,57	NILAI ASET BERSIH
<i>Total Increase (Decrease) in Net Asset Value</i>		626.391,57	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih
<i>Other Comprehensive Income</i>		-	Penghasilan Komprehensif Lain
TOTAL NET ASSET VALUE		626.391,57	TOTAL NILAI ASET BERSIH
TOTAL OUTSTANDING OF INVESTMENT UNITS	8	626.510,0270	JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR
NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS	2b	0,9998	NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

For the period starting from June 20, 2025
until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	2025	
INVESTMENT INCOME	2e,9		PENDAPATAN
Investment income			Pendapatan investasi
Revenue sharing		6.376,95	Pendapatan bagi hasil
Realized (loss) gain on investments	2e,10	-	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi bersih
Unrealized (loss) gain on investments	2e,10	(2.400,23)	Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi bersih
TOTAL INVESTMENT INCOME		3.976,72	TOTAL PENDAPATAN
EXPENSES			BEBAN
Investment expenses			Beban investasi
Management expenses	2e,11	1.337,41	Beban pengelolaan investasi
Custodian expenses	2e,12	134,80	Beban kustodian
Other expenses	2e,13	2.712,93	Beban lain-lain
TOTAL EXPENSES		4.185,14	TOTAL BEBAN
PROFIT (LOSS) BEFORE TAX		(208,43)	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
Income tax expenses	2g,14	-	Beban pajak penghasilan
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD		(208,43)	LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN
Other comprehensive income		-	Penghasilan komprehensif lain
COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD		(208,43)	PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
For the period starting from June 20, 2025
until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	<i>Transaction With Unit Holders / Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan/</i>	<i>Total Net Increase / Decrease Net Asset Value / Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih</i>	<i>Other Comprehensive Income / Penghasilan Komprehensif Lain</i>	<i>Total Net Asset Value / Jumlah Nilai Aset Bersih</i>	
Balance at the beginning of the period	-	-	-	-	Saldo pada awal periode
Change in net assets in 2025					Perubahan aset bersih pada tahun 2025
Current period comprehensive income	-	(208,43)	-	(208,43)	Penghasilan komprehensif periode berjalan
Transactions with unit holders					Transaksi dengan pemegang unit penyertaan
Subscriptions of investment units	626.600,00	-	-	626.600,00	Penjualan unit penyertaan
Redemption of investment units	-	-	-	-	Pembelian kembali unit penyertaan
Distributed Income	-	-	-	-	Distribusi kepada pemegang unit penyertaan
Other comprehensive income	-	-	-	-	Penghasilan komprehensif lain
Balance as of December 31, 2025	626.600,00	(208,43)	-	626.391,57	Saldo per 31 Desember 2025

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
STATEMENTS OF CASH FLOWS**

*For the period starting from June 20, 2025
until the end on December 31, 2025*

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2025</u>	
Cash flows from operating activities		Arus kas dari aktivitas operasi
Interest income	(6.156,21)	Pendapatan bunga
Payment operating expenses	(1.470,93)	Pembayaran biaya operasi
Net purchase and sale of portfolio	(595.370,00)	Pembelian dan penjualan portofolio efek bersih
Net cash flows provided by (used in) operating activities	(602.997,14)	Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi
Cash flows from financing activities		Arus kas dari aktivitas pendanaan
Subscriptions of investment units	626.600,00	Penjualan unit penyertaan
Redemptions of investment units	-	Pembelian kembali unit penyertaan
Distributed Income	-	Distribusi kepada pemegang unit penyertaan
Net cash flows provided by (used in) financing activities	626.600,00	Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan
Net Increase (decrease) in cash	23.602,86	Kenaikan (penurunan) bersih kas
Cash at beginning of period	-	Kas pada awal periode
Cash at end of period	23.602,86	Kas pada akhir periode

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF
ZAKAT FUNDS**

*For the period starting from June 20, 2025
until the end on December 31, 2025*

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	2025	
Source of Qardhul Hasan Funds			SUMBER DANA ZAKAT
Zakat from Mutual Fund		-	Zakat dari Reksa Dana
Zakat from non-Mutual Fund parties		-	Zakat dari pihak luar Reksa Dana
Total sources of zakat funds		-	Jumlah sumber dana zakat
Distribution of zakat funds		-	Penyaluran dana zakat
Increase in zakat funds		-	Kenaikan dana zakat
Beginning Balance of Zakat Funds		-	Saldo Awal Dana Zakat
Ending Balance of Zakat Funds		-	Saldo Akhir Dana Zakat

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
STATEMENTS OF SOURCES
AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS**

For the period starting from June 20, 2025
until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI
LAPORAN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN**

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan/ Notes	2025	
Source of Qardhul Hasan Funds			Sumber Dana Kebajikan
Infak from Internal Sharia Mutual Fund		-	Infak Zakat dari Dalam Reksa Dana Syariah
Aims		-	Sedekah
Benefaction		-	Hasil Pengelolaan Wakaf
Refund Productive Qardhul Hasan Funds		-	Pengembalian Dana Kebajikan Produktif
Penalties		-	Denda
Non-Halal Income		-	Pendapatan Non Halal
Total Source of Qardhul Hasan Funds		-	Jumlah Sumber Dana Kebajikan
Uses of Qardhul Hasan Funds			Penggunaan Dana Kebajikan
Productive Qardhul Hasan Funds		-	Dana Kebajikan Produktif
Donation		-	Sumbangan
Other Uses for Public Interest		-	Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum
Total Uses of Qardhul Hasan Funds		-	Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan
Increase (Decrease) of Qardhul Hasan Funds		-	Kenaikan (Penurunan) Dana Kebajikan
Qardhul Hasan Funds at the Beginning		-	Saldo Awal Dana Kebajikan
Qardhul Hasan Funds at the Ending	2c,3	-	Saldo Akhir Dana Kebajikan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. General

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji (the "Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 year 1995, Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract Regulated by Decision Letter From Head of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution ("Bapepam-LK"), No. 22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, most recently by Decision Letter No.23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 Concerning Mutual Fund in the form of Collective Investment Contract and POJK POJK No.2/POJK.4/2020 dated 9 January 2020 concerning "Amendments to OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016" and Decree No.33/POJK.04/2019 dated 18 December 2019, concerning Issuance and Requirements for Sharia Mutual Funds.

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji between PT Surya Timur Alam Raya Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the Custodian Bank was documented in notarial deed No. 44 dated March 21, 2025 of Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn, notary in Jakarta.

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji has received the required notice of effectivity based on Decision Letter of the Financial Services Authority (OJK) No: S - 427/PM.02/2025 dated 20 June 2025.

In accordance with article 4 of deed No. 44 mentioned above, the objective of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji is to obtain optimal investment value growth in the long term by investing in accordance with Investment Policies that do not conflict with Sharia Principles in the Capital Market.

1. Umum

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK No.2/POJK.4/2020 tanggal 9 Januari 2020 mengenai "Perubahan atas Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016" dan Surat Keputusan No.33/POJK.04/2019 tanggal 18 Desember 2019, tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji antara PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 44 tanggal 21 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, di Jakarta.

Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 20 Juni 2025 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan, No: S-427/PM.02/2025.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No. 44 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi sesuai Kebijakan Investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. General

(continued)

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management as an Investment Manager who is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Manager. The Investment Committee will request and benefit the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Committee consists of:

Leader : Erwin Faizal

Member : Adri Firmansyah

The Investment Management Team has the task of implementing daily policies, strategies and investment executions that have been formulated together with the Investment Committee committee. The Investment Management Team consists of:

Leader : Henry Buntoro, CFA

Member : Frederick Daniel Bili Tanggela

Member : Clara Halim

The investment policy of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji is to invest with an investment portfolio composition of a minimum 85% (eighty five percent) and maximum 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value of Sukuk denominated in United States Dollars offered in Indonesia through a Public Offering and/or government sharia securities denominated in United States Dollars offered in Indonesia or abroad, and minimum 0% (zero percent) and maximum 15% (fifteen percent) of the Net Asset Value of Sukuk denominated in United States Dollars offered abroad and/or domestic Sharia money market instruments denominated in United States Dollars and/or Sharia deposits, in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.

The Investment Manager will conduct a public offering of mutual fund units of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji up to the maximum amount of 10,000,000,000 (ten million) units of participation, each investment unit of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji has an initial net asset value of USD 1, (one US dollar) on the first day of the offer.

1. Umum

(lanjutan)

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri Komite Investasi dan Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelolaan Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari :

Ketua : Erwin Faizal

Anggota : Adri Firmansyah

Tim Pengelolaan Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan komite Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Ketua : Henry Buntoro, CFA

Anggota : Frederick Daniel Bili Tanggela

Anggota : Clara Halim

Kebijakan investasi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji adalah akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 85% (delapan puluh lima persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Sukuk berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum dan/atau surat berharga syariah negara berdenominasi Dolar Amerika Serikat baik yang ditawarkan di Indonesia maupun di luar negeri, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aset Bersih pada Sukuk berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang ditawarkan di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang Syariah dalam negeri berdenominasi Dolar Amerika Serikat dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji secara terus-menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji mempunyai Nilai Aset Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar USD 1,- (satu Dolar Amerika Serikat) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. General

(continued)

The Mutual Fund has obtained a license to keep books in English and in United States Dollars in accordance with the Decree on Financial Materials No. Kep-00008/TRM-USD-CT/WPJ.06/ 2025.

2. Summary of accounting policies

a. Basis of preparation of financial statement

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements and interpretations issued by of the Indonesian Institute of Accountants and Capital Market Regulator.

The preparation of Mutual Fund financial reports is based on Financial Services Authority regulations No.56 / POJK. 04/2020 concerning Mutual Fund Accounting Reporting and Guidelines set on December 3, 2020 and Financial Services Authority Regulation No.33 / POJK.04 / 2020 concerning the Compilation of Investment Product Financial Statements in the Form of Collective Investment Contracts stipulated on May 25, 2020 as well as Authorities Circular Letter Financial Services No.14 / SEOJK.04 / 2020 concerning Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. Currency that used in preparation the Mutual Funds Financial statements is the United States Dollar (U.S Dollar), which also the functional currency used by The Mutual Fund. Those report based on acquisition cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

1. Umum

(lanjutan)

Reksa Dana telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-00008/TRM-USD-CT/WPJ.06/2025.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56 / POJK. 04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan tanggal 25 Mei 2020 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali untuk laporan arus kas. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) yang merupakan mata uang fungsional utama Reksa Dana. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing masing akun tersebut.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Summary of accounting policies
(continued)

b. Net assets value per participating unit

Net Assets Value per unit of investment were calculated by dividing Mutual Funds net assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated and published only on a daily based on fair value of assets and liabilities.

c. Financial assets and liabilities

First implementation of PSAK 109 (d/h PSAK 71) "Financial Instruments" has an effective date of Januari 1,2020

Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments with effect of initial application recognized and has no restated comparative information .Subsequent recognition and measurement the requirements under PSAK 239 (d/h PSAK 55) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" have been applied. The main changes are in the classification and impairment requirements.

Mutual Fund financial assets consist of securities portfolios, cash and interest receivables.

Mutual Fund financial liabilities consist of accrued expenses and other liabilities.

(i) Classification

Mutual Fund classifies its financial assets according to The business model to achive its financial assets and the characteristics of the contractual cash flows the following categories at initial recognition :

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss.*
- *Financial assets carried at amortized cost.*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income.*

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai Aset Bersih dihitung dan dipublikasikan hanya pada setiap hari - hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Penerapan awal PSAK 109 (d/h PSAK 71) "Instrumen Keuangan" berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan dengan dampak pada awal penerapan dan tidak melakukan penyajian kembali untuk informasi komparasi. Pengakuan dan pengukuran selanjutnya berdasarkan PSAK 239 (d/h PSAK 55) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" telah diterapkan. Perubahan-perubahan utama adalah pada persyaratan klasifikasi dan penurunan nilai.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas dan piutang bunga.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual dan utang lain-lain.

(i) Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan berdasarkan model bisnis dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas dari aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**2. Summary of accounting policies
(continued)**

c. Financial assets and liabilities - (continued)

(i) Classification - (continued)

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

- *Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan - (lanjutan)

(i) Klasifikasi - (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Summary of accounting policies
(continued)

c. Financial assets and liabilities - (continued)

(i) Classification - (continued)

Upon initial recognition, an Mutual Fund may make an irrevocable determination to measure an asset that meets the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. ("accounting mismatch").

Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income. Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives. The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *The performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management of the Mutual Fund.*
- *The risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and*

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan - (lanjutan)

(i) Klasifikasi - (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan ("accounting mismatch").

Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut :

- Kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen kunci Reksa Dana.
- Risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana aset keuangan tersebut dikelola; dan

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Summary of accounting policies

(continued)

c. Financial assets and liabilities - (continued)

(i) Classification - (continued)

- *The performance of the manager of financial assets is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained.*

An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest. For the purposes of this valuation, principal represents the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and credit risk ad together with compensation for other risk and cost consistent with a basic lending arrangement and profit margin.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of the contractual cash flows.

In conducting an assessment, Mutual Funds consider :

- *Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows.*
- *Leverage features.*
- *Advance payment terms and contractual extensions.*
- *Requirements regarding claims that are limited to cash flows from specific assets; and*
- *Features that can change the time value of the money element.*

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

(lanjutan)

c. Aset dan liabilitas keuangan - (lanjutan)

(i) Klasifikasi - (lanjutan)

- Penilaian kinerja pengelola aset keuangan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh.

Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Untuk tujuan penilaian ini, pokok merupakan nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.
- Fitur leverage .
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual.
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

*Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025*

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**2. Summary of accounting policies
(continued)**

c. Financial assets and liabilities - (continued)

(ii) Confirmation after initial recognition

Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iii) Withdrawal of recognition

Accumulated gain / loss that is recognized in other comprehensive income related to the choice of the Mutual Fund to present an equity instrument that is not owned for trading at fair value through other comprehensive income, is not recognized in profit or loss upon derecognition.

(iv) Reclassification

Mutual Funds reclassify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

d. Cash

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

e. Revenue and expenses

Dividend income is recognized on the ex-date (ex - dividend date).

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**

c. Aset dan liabilitas keuangan - (lanjutan)

(ii) Pengukuhan setelah pengakuan awal

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iii) Penghentian pengakuan

Akumulasi keuntungan / kerugian yang diakui pada penghasilan komprehensif lain terkait pilihan Reksa Dana untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, tidak diakui dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan.

(iv) Reklasifikasi

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex* (*ex - dividend date*).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**2. Summary of accounting policies
(continued)**

e. Revenue and expenses (continued)

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

f. Transactions with related parties

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 224 (d/h SFAS 7) Revisi 2015))" Related party disclosures."

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

g. Income tax

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to comercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statement of profit or loss and other comprehensive income.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**

e. Pendapatan dan beban (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 (d/h PSAK 7) Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

*Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025*

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**2. Summary of accounting policies
(continued)**

g. Income tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculating relating to such income.

On February 9, 2009, the Government has released PP No. 16/2009 concerning Income Tax on Bond Interest Income. This regulation, among others, regulates final income tax rates for bonds interest and discounted bonds received by Mutual Funds which registered at The Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution, the tax rates is 0% for 2009 through 2010, 5% for 2011 through 2013, and 15% for 2014 and on.

The assertion of the implementation of Article 31E Paragraph (1) of Act No. 7/1983 concerning Income Tax as amended by Act No. 36 of 2008 (Income Tax Law), according to the Circular Letter of the Directorate General of Taxation Number: SE - 66/PJ/2010 dated May 24, 2010 and Letter No.S-560/PJ.031/2012 dated May 23, 2012 about Joint Cost Taxation of Mutual Fund.

On December 31, 2013, the Government has been released PP No.100/2013 concerning Amendment to the PP No.16/2009 regarding Income tax on interest income and/or discount of bond received by the Mutual Fund which are registered Financial Services Authority amounted to 5% for the year 2014 up to 2020 and 10% for 2021 and on.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**

g. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

*Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025*

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**2. Summary of accounting policies
(continued)**

g. Income tax (continued)

Based on Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Covid-19 Pandemic and / or In the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and / or Financial System Stability, the government adjusts tax rates. The principal of domestic corporate taxpayers and permanent establishments will be 22% in the 2020 tax year and 2021 tax year with 20% in the 2022 tax year.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations Article 17 (b) the taxpayer for domestic legal entities and permanent establishments is 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year.

h. Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds

Statements of sources and uses of Qardhul Hasan funds represents sources and uses of Qardhul Hasan funds in certain period and the remaining balance of undistributed Qardhul Hasan funds on a specific date. Source of Qardhul Hasan funds is coming from interest income of current account from conventional banks (non-halal income). Based on sharia principle, the Fund should not recognise the income from current account as it contains interest/riba. Income received from current account subsequently used as sources of Qardhul Hasan funds. Qardhul Hasan funds are used for charity in form of donation in which the Fund does not ask for accountability report from the uses of donation.

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)**

g. Pajak penghasilan (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah melakukan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi sebesar 22% pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 serta sebesar 20% pada tahun pajak 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 (b) wajib Pajak badan hukum dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

h. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan yang belum digunakan pada tanggal tertentu. Sumber dana kebajikan berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional (pendapatan non-halal). Sesuai prinsip syariah, Reksa Dana tidak mengakui pendapatan atas jasa giro tersebut karena mengandung unsur bunga/riba. Pendapatan yang diterima atas jasa giro tersebut digunakan sebagai dana kebajikan. Dana kebajikan digunakan untuk dana sosial berupa sumbangan dimana Reksa Dana tidak meminta pertanggungjawaban atas penggunaan sumbangan tersebut.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. Summary of accounting policies
(continued)

i. The use of estimation the reporting

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingent assets and liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

3. Financial instrument

3.1. Classification of financial assets and liabilities

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Classification of financial statement as of December 31 2025 are as follow:

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi
(lanjutan)

i. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	2025			
	<i>Financial aset at fair value through profit and loss / Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</i>	<i>Financial assets carried at amortized cost / Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi</i>	<i>Amount / Jumlah</i>	
Investment portfolios	592,969.77	-	592,969.77	Portofolio efek
Cash	-	23,602.86	23,602.86	Kas
Dividend receivables	-	12,533.16	12,533.16	Piutang dividen
Total	592,969.77	36,136.01	629,105.78	Total

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**3. Financial instrument
(continued)**

**3.1. Classification of financial assets and liabilities
(continued)**

Classification of financial liabilities as of December 31,
2025 are as follow :

	2025	
	<i>Financial liabilities at amortized cost /</i>	
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	<i>Amount / Jumlah</i>
Accrued expenses	2,714.21	2,714.21
Total	2,714.21	2,714.21

Beban akrual

Total

3.2. Management risk

The main risks arising from financial instruments owned by Mutual Funds are the Risk of Decrease in Net Asset Value of Each Participation Unit, Default Risk (credit), Regulatory Change Risk, Securities Portfolio Concentration Risk and liquidity risk. The Investment Fund's operational activities are carried out by the Investment Manager carefully by managing these risks so as not to cause potential losses for the Mutual Fund.

a. Risk of Decrease in Net Asset Value of Each Participation Unit

The unit value of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji may fluctuate due to increases or decreases in Net Asset Value. This decrease in NAV can be caused by changes in the price of securities in the portfolio, fees charged each time an investor purchases and resells, and in the event of default by related parties.

**3. Instrumen keuangan
(lanjutan)**

**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

3.2. Manajemen risiko

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah Risiko Berkurangnya Nilai Aset Bersih Setiap Unit Penyertaan, Risiko Wanprestasi (kredit), Risiko Perubahan Peraturan, Risiko Konsentrasi Portofolio Efek dan Risiko Likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji dapat berfluktuasi akibat kenaikan ataupun penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

*Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025*

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**3. Financial instrument
(continued)**

3.2. Management risk (continued)

b. Default Risk (credit)

The Investment Manager will try to provide the best investment returns to the Unit Holders. However, in force majeure, the issuer of the securities in which Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji invests may default in fulfilling its obligations.

c. Risk of Regulatory Change

Changes that occur in the applicable laws and regulations and policies in the field of taxation as well as Government policies, especially in the field of macroeconomics related to fixed income Sharia Securities including Sukuk, can affect the rate of return and investment results that will be received by the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji and result in a reduction in investment results that may be obtained by Participation Unit Holders.

d. Risk of dissolution and liquidation

In the event that Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji is ordered by OJK to be dissolved in accordance with applicable laws and regulations or the total Net Asset Value of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji is less than the equivalent value of IDR 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and two twenty) consecutive Exchange Days, then in accordance with the provisions of POJK Regarding Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts Article 45 letters c and d as well as articles 29.1 points (ii) and (iii) of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji Collective Investment Contract, the Investment Manager must conduct dissolution and liquidation so that this will affect the investment returns of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.

**3. Instrumen keuangan
(lanjutan)**

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

b. Risiko Wanprestasi (kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji berinvestasi dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

c. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan di bidang perpajakan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama di bidang ekonomi makro yang berhubungan dengan Efek Syariah berpendapatan tetap termasuk Sukuk dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji kurang dari nilai yang setara dengan Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument
(continued)

3.2. Management risk (continued)

**e. Risk of Changes in Economic and
Political Conditions (Market Risk)**

Changes or worsening economic and political conditions at home or abroad, or regulatory changes, may impact the income perspective, which may also impact the performance of banks and issuers of securities, or parties in which the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji invests. This will also affect the performance of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.

f. Currency Exchange Risk

In the event that Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji invests in Securities denominated in other than the United States Dollar, changes in the exchange rate of currencies other than the United States Dollar against the United States Dollar which is the denomination of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji may affect the Net Asset Value (NAV) Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.

g. Securities Portfolio Concentration Risk

Concentration risk is a risk that can arise due to the concentration of investment funds placed in 1 (one) securities issuer or a group of securities issuers in a particular industry or sector.

In the case of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji investing in 1 (one) securities issuer or a group of securities issuers in a particular industry or sector, concentration risk can cause the net asset value of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji to be significantly impacted by movements in the fair market value of the invested securities portfolio.

3. Instrumen keuangan
(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko (lanjutan)

**e. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik (Risiko Pasar)**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan, yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.

f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Dalam hal Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Dolar Amerika Serikat, perubahan nilai tukar mata uang selain Dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Dolar Amerika Serikat yang merupakan denominasi dari Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji dapat berpengaruh terhadap Nilai Aset Bersih (NAB) dari Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji.

g. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Risiko konsentrasi merupakan Risiko yang dapat timbul akibat terkonsentrasinya penempatan dana investasi kepada 1 (satu) pihak penerbit efek atau sekelompok pihak penerbit efek pada satu industri atau sektor tertentu.

Dalam hal Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji berinvestasi pada 1 (satu) pihak penerbit efek atau sekelompok pihak penerbit efek pada satu industri atau sektor tertentu, risiko konsentrasi dapat menyebabkan nilai aktiva bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji sangat terdampak oleh pergerakan nilai pasar wajar dari portofolio efek yang diinvestasikan.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument

(continued)

3.2. Management risk *(continued)*

h. Liquidity risk *(continued)*

This risk may occur if there is a simultaneous redemption by the Unit Holders (redemption rush) and the Investment Manager has difficulty selling a large portfolio immediately.

After notifying in writing to the OJK with a copy to the Custodian Bank, the Investment Manager may refuse to buy back (settlement) or instruct the Selling Agent appointed by the Investment Manager (if any) to reject the repurchase (settlement) if things happen. as follows:

- 1. The Stock Exchange where most of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji Securities Portfolio is traded is closed*
- 2. Securities trading of most of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji Portfolio on the Stock Exchange is discontinued; and*
- 3. Emergency state.*

3. Instrumen keuangan

(lanjutan)

3.2. Manajemen risiko *(lanjutan)*

h. Risiko likuiditas *(lanjutan)*

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji diperdagangkan ditutup
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan darurat

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. Financial instrument

(continued)

3.2. Management risk (continued)

h. Liquidity risk (continued)

Mutual Fund Financial Asset Analysis based on receiving transaction or maturity from the date of Financial Report due to receiving transaction date or maturity in December 31, 2025 were disclosed in the table as follow :

	2025			
	More than one year / Lebih dari satu tahun	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah	
Investment portfolios	592,969.77	-	592,969.77	Portofolio efek
Cash	-	23,602.86	23,602.86	Kas
Interest receivables	-	12,533.16	12,533.16	Piutang bunga
Total	-	36,136.01	629,105.78	Total

Mutual Fund financial liabilities Analysis based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2025 were disclosed on the table as follows :

	2025		
	Less than one year / Kurang dari satu tahun	Amount / Jumlah	
Accrued expenses	2,714.21	2,714.21	Beban akrual
Total	2,714.21	2,714.21	Total

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. Investment portfolios

The securities portfolio as of December 31, 2025 are as follows:

Type of investments	2025				Percentage to total investment portfolios / Persentase terhadap jumlah portofolio efek	Jenis efek
	Interest rate / Tingkat bunga (%)	Face value / Nilai nominal	Cost / Nilai Perolehan	Market value / Nilai pasar		
Equity securities						Efek ekuitas
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/07/2035	5.20%	580,000	595,370.00	592,969.77	100.00%	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 23/07/2035
Total investment portfolios		580,000	595,370.00	592,969.77	100%	Total portofolio efek

4. Portofolio efek

Portofolio efek tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

5. Cash

This account represents the balance of a current account:

	2025
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	23,602.86
Total	23,602.86

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Total

6. Interest and profit sharing receivables

This account represents receivables on :

	2025
Interest receivables :	
- Debt instrument	12,533.16
Total	12,533.16

6. Piutang bunga dan bagi hasil

Akun ini merupakan piutang atas :

Piutang bunga :
Efek utang -
Total

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

7. Accrued expenses

This account represents accrual expenses for :

	2025
Management expenses	611.09
Audit expenses	1,966.39
Custodian expenses	50.40
Lain-lain	86.33
Total	2,714.21

7. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual untuk :

Beban pengelolaan investasi
Beban audit
Beban kustodian
Lain-lain
Total

8. Outstanding of investment units

The number of units owned by the unit holders as of
December 31, 2025 is as follows:

8. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit
penyertaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai
berikut:

	2025		
	Unit holder	Net Assets Value	Percentage to Unit holder
	Unit / penyertaan	Nilai Aset / bersih	Persentase / terhadap total Unit penyertaan
Investors	1,600.0000	1,599.70	0.26%
Investment Manager	624,910.0270	624,791.87	99.74%
Total	626,510.0270	626,391.57	100.00%

Pemodal
Manajer Investasi
Total

9. Investment income

This account represents income from the following:

	2025
Interest income :	
Debt instruments	6,199.55
Interest of money market instruments	177.40
Realized gain (loss) on investments	-
Unrealized gain (loss) on investments	(2,400.23)
Total	3,976.72

9. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

Pendapatan Bunga :
Efek utang
Instrumen pasar uang
Keuntungan (kerugian) investasi
yang telah direalisasi bersih
Keuntungan (kerugian) investasi
yang belum direalisasi bersih
Total

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

**10. Investment gain (loss) that has been
and has not been realized**

This account represents the realized gain (loss) on investment on the sale of securities, and the unrealized gain (loss) on investment represents an increase or decrease in fair value and impairment.

**10. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah
dan belum direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas penjualan efek, dan akun keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan kenaikan atau penurunan nilai wajar dan penurunan nilai.

	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	
<i>Type of investments</i>	2025	2025	<i>Jenis efek</i>
Equity instruments	-	(2,400.23)	Efek Ekuitas
Total	-	(2,400.23)	Total

11. Management fees

This account represents the compensation paid to PT Surya Timur Alam Raya Asset Management as Investment Manager as follows:

- The Investment Manager's service fee is a maximum of 3% (three percent) per year which is calculated daily based on the Net Asset Value of the Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji based on 365 (three hundred sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred sixty-six) calendar days per year for leap years and is paid monthly.*
- Infaq Funds (willed to be donated) are a maximum of 1% (one percent) per year calculated daily from the Net Asset Value based on 365 (three hundred and sixty-five) days per year or 366 (three hundred and sixty-six) days per leap year paid monthly. Distribution of Infaq Funds will be made to institutions/agencies engaged in education and/or socio-religious or other institutions determined by the Investment Manager after coordinating with the Sharia Supervisory Board whose distribution is aimed at building and developing the interests of the community in the social, economic and religious fields.*

11. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Surya Timur Alam Raya Asset Management sebagai Manajer Investasi sebagai berikut :

- Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang di hitung secara harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- Dana Infaq (diikhlasakan untuk disumbangkan) yaitu sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun kabisat yang dibayarkan setiap bulan. Penyalur Dana Infaq akan dilakukan ke institusi/lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau sosial keagamaan atau institusi lain yang di tentukan oleh Manajer Investasi setelah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah yang penyalurannya ditujukan untuk membangun dan mengembangkan kepentingan ummat dalam bidang sosial,

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai
dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

12. Custodian fees

This account represents the fees paid to PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the Custodian Bank amounted to a maximum of 0.5% (zero point five percents) per annum calculated from the daily net asset value of Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji based on 365 (three hundred sixty five) days in a year or 366 (three hundred sixty six) days in a leap year and paid on a monthly basis.

12. Beban kustodian

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk STAR USD Sukuk Menuju Haji berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

13. Other expenses

This account consists of:

13. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2025	
<i>Audit expenses</i>	1,966.39	Beban audit
<i>S-invest expenses</i>	5.43	Beban s-invest
<i>Registrasi expenses</i>	84.49	Beban pendaftaran s-invest
<i>Final tax expenses</i>	655.43	Beban pajak final
<i>Other expenses</i>	1.19	Beban lain-lain
Total	2,712.93	Total

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. Taxation

Current tax

Reconciliation between increase in net assets resulting from operation before income tax according to statements of profit or loss and other comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows :

	2025
Increase (decrease) in net assets attributable to unit holder before income tax according to statement of profit or loss and other comprehensive income	(208.43)
Differences according to fiscal :	
Interest income	(6,376.95)
Dividend income	-
Unrealized loss (gain)	2,400.23
Realized gain	-
Final tax expenses	655.43
Investment expenses	3,529.71
Total	208.43
Estimated Taxable income	-

14. Pajak Penghasilan

Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal
Pendapatan bunga
Pendapatan dividen
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi
Keuntungan investasi yang telah direalisasi
Beban pajak final
Beban investasi
Total
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)

15. Transactions with Related Parties

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management as Investment Manager.

The Mutual funds paid expenses and liabilities management fees including the Value Added Tax for the years ended December 31, 2025 :

	2025
Management expenses	1,337.41
Accrued management expenses	611.09

According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.

15. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Surya Timur Alam Raya Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 :

Beban pengelolaan investasi
Beban akrual pengelolaan investasi

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Notes to the financial statement

As of December 31, 2025 and

For the period starting June 20, 2025

until the end on December 31, 2025

(Expressed in U.S. Dollar, except for otherwise stated)

**REKSA DANA SYARIAH BERBASIS SUKUK
STAR USD SUKUK MENUJU HAJI**

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2025 dan

Untuk periode terhitung mulai tanggal 20 Juni 2025 sampai

dengan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025

(Dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

16. Financial summary

	2025
<i>Increase in net investment (%)</i>	-0.02%
<i>Increase in net investments after net selling expenses (%)</i>	-3.94%
<i>Operation expenses (%)</i>	1.23%
<i>Portfolio turnover</i>	1 : 1.02
<i>Taxable income percentage</i>	-

The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.

16. Ikhtisar Keuangan Singkat

Kenaikan hasil investasi (%)
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)
Beban operasi (%)
Perputaran portofolio
Persentase penghasilan kena pajak

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. Completion of financial statement

Investment Management and Custodian Bank are responsible for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on March 2, 2026.

17. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 2 Maret 2026.